



**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

***SMAN 1 TALUN***

*TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023*

**PENGUMUMAN**

NOMOR: 800/171/101.6.11.5/2022

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 1 TALUN KABUPATEN BLITAR  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TALUN**  
Jalan Raya Kaweron , Talun, Blitar, Telp.(0342) 691148, Fax.(0342) 691766  
Website : [www.sman1talun.sch.id](http://www.sman1talun.sch.id) Email : [sman1talun\\_bliitar@yahoo.com](mailto:sman1talun_bliitar@yahoo.com)  
**B L I T A R**

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 800/171/101.6.11.5/2022**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**SMA NEGERI 1 TALUN KABUPATEN BLITAR**  
**TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**A. PENDAHULUAN**

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan yang kuat dan berwibawa serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam Pembangunan peradaban bangsa Indonesia. SMAN 1 Talun yang diunggulkan masyarakat di Kabupaten Blitar diperkuat oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan ditetapkannya sebagai Sekolah Penggerak yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Lingkungan sekolah yang asri dan presentatif menggambarkan warganya memiliki budaya peduli lingkungan sesuai dengan predikatnya sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Sekolah ini juga melayani siswa yang unggul pada bidang sains pada kelas olimpiade.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023 menggunakan sistem daring penuh (*Full Online*) bertujuan agar mempermudah masyarakat selama dalam kondisi Pandemi Covid-19. Selain itu, Sistem *Online* calon peserta didik baru dapat memantau seluruh proses seleksinya secara langsung melalui akses internet. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang dengan objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut, SMA Negeri 1 Talun bermaksud menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Talun Tahun Pelajaran 2022/2023 yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB SMA Negeri 1 Talun. Hal ini dimasukkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB. Penyusunan Juknis PPDB SMA Negeri 1 Talun sesuai dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 188.4/1946/101.7.1/2022.

## **B. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 6966/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
7. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
11. Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/1946/101.7.1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA, SMK dan SLB Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2022/2023.
13. Rapat koordinasi Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 SMAN 1 Talun, tanggal 6 April 2021.
14. Rapat MKKS dengan Kacabdin Blitar Raya tanggal 19 April 2022

### **C. KEGIATAN**

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023 menggunakan sistem daring penuh (*Full Online*). Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 dilaksanakan melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi hasil lomba, prestasi nilai akademik, dan zonasi.

### **D. TUJUAN**

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak buruh untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), lomba Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik.
5. Memberi kesempatan pada anak guru/ tenaga kependidikan, anak tenaga kesehatan, dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### **E. PERSYARATAN PPDB**

1. Calon peserta didik baru harus berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
2. Calon peserta didik baru telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus dan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai Semester 5 (lima) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2022 atau sebelumnya.
3. Calon peserta didik baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik.
4. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan zona tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik baru hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftarannya.
6. Calon peserta didik harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id)
7. Penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Talun Tahun pelajaran 2022/2023 tidak dipungut biaya.
8. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala

sekolah serta diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Blitar.

9. Peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
10. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di SMAN 1 Talun.
11. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
12. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
13. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB atau yang diterbitkan sebelum **20 Juni 2021**.
14. Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat jika **mengalami bencana alam dan bencana sosial**.
15. Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun **karena penambahan/ pengurangan anggota keluarga lain dan pindah rumah**, harus dilampiri Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan Kartu Keluarga Baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.
16. Untuk Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Lomba, sekolah membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
17. Untuk Jalur Prestasi Hasil Lomba, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh tim verifikasi sekolah.
18. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Blitar.
19. Calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
20. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada poin nomor 1 dan 2 harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMA.

## **F. TAHAP, TATA CARA PENGAMBILAN PIN, DAN JALUR PENDAFTARAN**

### **1. Tahap Pendaftaran**

- a. Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (MTs/SMPK = nilai rata-rata agama), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara *online* melalui aplikasi PPDB mulai 23 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 melalui situs [rapor.ppdb.jatimprov.go.id](http://rapor.ppdb.jatimprov.go.id).
- b. Calon Peserta Didik memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal secara *online* melalui aplikasi PPDB mulai 27 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id)
- c. Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh sekolah asal secara *online* melalui aplikasi PPDB mulai 28 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 melalui situs [rapor.ppdb.jatimprov.go.id](http://rapor.ppdb.jatimprov.go.id).
- d. Calon peserta didik mengambil PIN (*Personal Identification Number*) yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dimulai tanggal 2 Juni 2022 s.d. 18 Juni 2022 secara *online*.

### **2. Tata Cara Pengambilan PIN**

#### **a. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Jatim Tahun 2022**

- 1) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN dan tanggal lahir.
- 2) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- 3) Menentukan titik lokasi rumah.
- 4) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA , maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.

#### **b. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Jatim Tahun 2022 yang nilai rapor tidak/belum diisikan oleh kepala sekolah SMP/Sederajat asal.**

- 1) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan Tanggal Lahir.
- 2) Mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester.
- 3) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- 4) Menentukan titik lokasi rumah.
- 5) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.

**c. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2022.**

- 1) Untuk Siswa Lulusan SMP luar Jatim, mengisi identitas pribadi: NISN, Nama siswa sesuai ijazah dalam kapital, nama sekolah asal sesuai ijazah.
- 2) Untuk Siswa Lulusan SMP Jatim sebelum tahun 2022, mengisi identitas pribadi: NISN, Nama siswa sesuai Ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam sistem.
- 3) Mengisi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester.
- 4) Untuk lulusan SMP/ sederajat luar Jatim, mengisi nilai akreditasi dalam bentuk angka dari sekolah asal dan mengunggah foto sertifikat akreditasi.
- 5) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- 6) Menentukan titik lokasi rumah.
- 7) Sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya (setelah 2-3 hari) agar dapat melihat hasil verifikasi petugas.
- 8) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN

**3. Jalur Pendaftaran**

**a. Jalur Afirmasi**

- 1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh.
- 2) Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari pagu Sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7% (tujuh persen) dan kuota 5% (lima persen) untuk anak dari Keluarga Buruh, dan penyandang disabilitas 3% (tiga persen).
- 3) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan.
- 4) Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- 5) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan :
  - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  - b) Kartu Indonesia Sehat (KIS)
  - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  - d) Program Keluarga Harapan (PKH)
  - e) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT)
  - f) Bantuan Sosial Tunai (BST)sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- 6) Apabila poin nomor 5) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa.
- 7) Khusus jalur afirmasi dari anak buruh, dibuktikan dengan bukti persyaratan sebagaimana poin nomor 5) dan nomor 6), serta tambahan berupa surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- 8) Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- 9) Sekolah membentuk tim untuk melaksanakan verifikasi data ke tempat tinggal sesuai dengan domisili Kartu Keluarga (KK) untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan sesuai dengan kuota.
- 10) Layanan bagi penyandang disabilitas **diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur**, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada.
- 11) Apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- 12) Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.
- 13) Tata Cara pendaftaran jalur Afirmasi:
  - a) Melakukan Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
  - b) Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
  - c) Mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  - d) Khusus peserta didik dari Anak Buruh mengunggah poin huruf c) ditambah dengan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
  - e) Mengunduh bukti pendaftaran.

- 14) Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :
  - a) Jarak Domisili Terdekat
  - b) Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua
  - c) Waktu pendaftaran

**b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali**

- 1) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 2% (dua persen), Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen), dan Anak Tenaga Kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari pagu sekolah.
- 2) Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
  - a) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang menugaskan. Surat Penugasan yang dimaksud adalah diperoleh saat calon peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP/Sederajat.
  - b) Surat Keterangan Domisili.
- 3) Perpindahan Tugas Orang tua/wali yang dimaksud pada nomor 2) huruf a) adalah antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar Jawa Timur.
- 4) Surat Keterangan Domisili yang dimaksud pada nomor 2) huruf b) diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai pindah tugas oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- 5) Dalam hal Surat Keterangan Domisili pada nomor 4) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan alamat instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan yang dikeluarkan oleh atasan langsung.
- 6) Surat Keterangan Domisili pada nomor 4) dan nomor 5), tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur Pindah Tugas Orang tua/Wali.
- 7) Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik PNS/Non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan.
- 8) Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit/puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung tempat orang tua/wali bertugas.
- 9) Jalur Anak Tenaga Kesehatan dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai bekerja di rumah

- sakit/puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- 10) Dalam hal Surat Keterangan Domisili pada nomor 9) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan domisili sesuai alamat rumah sakit/puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja.
  - 11) Surat Keterangan Domisili pada nomor 9) dan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit/puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja pada nomor 10), tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain Jalur Anak Tenaga Kesehatan.
  - 12) Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
  - 13) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
  - 14) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik jalur anak guru/tenaga kependidikan.
  - 15) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.
  - 16) Tata cara pendaftaran jalur Perpindahan Tugas Orang Tua:
    - a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
    - b) Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
    - c) Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
    - d) Khusus anak guru/tenaga kependidikan SMA/SMK Negeri, mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA/SMK tempat bertugas.
    - e) Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah Surat Keterangan dari atasan langsung rumah sakit/puskesmas tempat orang tuanya bertugas.
    - f) Mengunduh bukti pendaftaran.
  - 17) Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:
    - (1) Jarak domisili terdekat
    - (2) Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
    - (3) Waktu pendaftaran

### **c. Jalur Prestasi Hasil Lomba**

- 1) Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA/SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional.
- 2) Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen) dan prestasi hasil lomba bidang non akademik sebanyak 3% (tiga persen) dari pagu sekolah.
- 3) Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya.
- 4) Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi.
- 5) Calon peserta didik jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- 6) Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
  - a) Prestasi Lomba Akademik merupakan prestasi bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
    - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
    - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
    - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
    - Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
    - Kompetisi Robotika
    - Prestasi lomba bidang akademik lainnya.
  - b) Prestasi Lomba Non Akademik terdiri dari
    - (1) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
    - (2) Prestasi bidang olahraga:
      - Gala Siswa Indonesia (GSI)
      - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
      - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
      - Pekan Olahraga Nasional (PON)
      - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
      - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
      - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL)
      - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
      - Paragames Olahraga Nasional

- (3) Prestasi bidang Keagamaan:
    - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
    - Hafiz Qur'an
  - (4) Prestasi bidang Pramuka:
    - Jambore Nasional
  - (5) Delegasi sekolah
  - (6) Prestasi lomba bidang non akademik lainnya.
- 7) Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- a) Diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/individu dan/atau beregu/kelompok.
  - b) Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok.
  - c) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan **tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.**
  - d) Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP/ sederajat asal.
  - e) Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP/ sederajat asal tentang tingkat lombanya.
- 8) Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/ Sederajat.
- 9) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Tata cara pendaftaran jalur Prestasi Hasil Lomba:
- a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
  - b) Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona berbatasan.
  - c) Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
  - d) Mengunduh bukti pendaftaran.
- 11) Jalur Prestasi Hasil Lomba di bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan :
- a) Bobot prestasi (skoring)
  - b) Rerata Nilai Rapor
  - c) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- 12) Penskoran berdasarkan :

❖ Prestasi Berjenjang Individu

| No | Juara | Tingkat Prestasi |          |          |               |
|----|-------|------------------|----------|----------|---------------|
|    |       | Kabupaten/Kota   | Provinsi | Nasional | Internasional |
| 1  | I     | 16               | 32       | 64       | 128           |
| 2  | II    | 8                | 16       | 32       | 64            |
| 3  | III   | 4                | 8        | 16       | 32            |

❖ Prestasi Berjenjang Beregu

| No | Juara | Tingkat Prestasi |          |          |               |
|----|-------|------------------|----------|----------|---------------|
|    |       | Kabupaten/Kota   | Provinsi | Nasional | Internasional |
| 1  | I     | 8                | 16       | 32       | 64            |
| 2  | II    | 4                | 8        | 16       | 32            |
| 3  | III   | 2                | 4        | 8        | 16            |

❖ Prestasi Tidak Berjenjang Individu

| No | Juara | Tingkat Prestasi |          |          |               |
|----|-------|------------------|----------|----------|---------------|
|    |       | Kabupaten/Kota   | Provinsi | Nasional | Internasional |
| 1  | I     | 8                | 16       | 32       | 64            |
| 2  | II    | 4                | 8        | 16       | 32            |
| 3  | III   | 2                | 4        | 8        | 16            |

❖ Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

| No | Juara | Tingkat Prestasi |          |          |               |
|----|-------|------------------|----------|----------|---------------|
|    |       | Kabupaten/Kota   | Provinsi | Nasional | Internasional |
| 1  | I     | 4                | 8        | 16       | 32            |
| 2  | II    | 2                | 4        | 8        | 16            |
| 3  | III   | 1                | 2        | 4        | 8             |

❖ Khusus Hafidz Qur'an (\*), skoring sebagai berikut:

| Jumlah Juz | Skor |
|------------|------|
| 5 s.d. 9   | 16   |
| 10 s.d. 19 | 32   |
| 20 s.d. 29 | 64   |
| 30         | 128  |

(\*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

13) Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:

- Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya.
- Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

**d. Jalur Prestasi Nilai Akademik**

- Jalur Prestasi Nilai Akademik berdasarkan gabungan rerata Nilai Rapor SMP/ sederajat Semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi (angka) dari SMP/ Sederajat dengan kuota sebanyak 25% (dua lima persen) dari pagu Sekolah dan berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan.
- Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.

- 3) Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (untuk sekolah sekolah keagamaan, digunakan rata-rata dari sub mata pelajaran), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris.
- 4) Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.
- 5) Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>
- 6) Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Sedangkan SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh).
- 7) Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal.
- 8) Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- 9) Nilai Akhir yang dimaksud pada nomor 8) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik.
- 10) Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.
- 11) Tahapan pendaftaran jalur Prestasi Nilai Akademik:
  - a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
  - b) Memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
  - c) Mengunduh bukti pendaftaran.
- 12) Pemeringkatan jalur prestasi nilai akademik berdasarkan urutan :
  - a) Jumlah Nilai Akhir
  - b) Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
    - (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
    - (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    - (3) Bahasa Indonesia
    - (4) Matematika
    - (5) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
    - (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
    - (7) Bahasa Inggris
  - c) Waktu Pendaftaran

#### e. Jalur Zonasi

- 1) Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 20 Juni 2022.
- 2) Bagi sekolah yang berada pada di Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota.
- 3) Kuota Jalur zonasi adalah 50% (lima puluh persen) dari pagu sekolah.
- 4) Calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- 5) Zonasi SMAN 1 Talun meliputi Kanigoro, Garum, Gandusari, Talun, Wlingi, Doko, Kesamben, Selorejo, Binangun, dan Selopuro.
- 6) Jika calon peserta didik tidak memiliki Kartu Keluarga **karena bencana alam dan/atau bencana sosial (pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial)**, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa dimulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.
- 7) Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan Kartu Keluarga Baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:
  - a) **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022.
  - b) **Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- 8) Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial yang tinggal paling singkat 1 (satu) tahun, mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- 9) Tahapan pendaftaran jalur zonasi:
  - a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
  - b) Memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
  - c) Mengunduh bukti pendaftaran.

- 10) Pemeringkatan jalur zonasi berdasarkan urutan:
- Jarak Domisili terdekat
  - Usia calon peserta didik yang lebih tua
  - Waktu pendaftaran

## G. WAKTU PELAKSANAAN

| NO        | KEGIATAN  | TANGGAL            | WAKTU             | TEMPAT/<br>KET         |
|-----------|---|--------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>UMUM</b>   |                    |                   |                        |
| 1         | Sosialisasi Juknis PPDB<br>Jatim 2022   | Maret – April 2022 | Jam Kerja         | <i>Offline</i>         |
| 2         | Entry Nilai Rapor Oleh<br>Kepala Sekolah SMP/<br>Sederajat  | 23 – 28 Mei 2022   | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| 3         | Verifikasi Nilai Rapor<br>Oleh Siswa  | 27 – 30 Mei 2022   | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| 4         | Pembetulan Nilai Rapor<br>oleh Kepala Sekolah<br>SMP/ Sederajat   | 28 – 31 Mei 2022   | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| <b>B.</b> | <b>PRA PELAKSANAAN PPDB 2022</b>  |                    |                   |                        |
| 1         | Pengambilan PIN oleh<br>Calon Pendaftar   | 2 – 18 Juni 2022   | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| 2         | Latihan Pendaftaran   | 13 – 18 Juni 2022  | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| <b>C.</b> | <b>PPDB TAHAP I : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG<br/>TUA/ WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA</b> |                    |                   |                        |
| 1         | Pendaftaran   | 20 – 21 Juni 2022  | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| 2         | Verifikasi dan Validasi<br>Panitia PPDB SMA   | 21 – 23 Juni 2022  | Sampai 16.00 WIB  | Internet <i>Online</i> |
| 3         | Pengumuman  | 24 Juni 2022       | 08.00 WIB         | Internet <i>Online</i> |
| 4         | Cetak Bukti Penerimaan<br>oleh Peserta Didik  | 24 Juni 2022       | 08.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| <b>D.</b> | <b>PPDB TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA</b>  |                    |                   |                        |
| 1         | Pendaftaran   | 25 – 26 Juni 2022  | 01.00 – 23.59 WIB | Internet <i>Online</i> |
| 2         | Penutupan   | 26 Juni 2022       | 23.59 WIB         | Internet <i>Online</i> |

|           |  |                        |                          |                           |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3         | Pengumuman   | 27 Juni 2022           | 08.00 WIB                | Internet Online           |
| 4         | Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa                  | 27 Juni 2022           | 08.00 – 23.59 WIB        | Internet Online           |
| <b>E.</b> | <b>PPDB TAHAP IV : JALUR ZONASI SMA</b>            |                        |                          |                           |
| 1         | Pendaftaran  | 1 – 2 Juli 2022        | 01.00 – 23.59 WIB        | Internet Online           |
| 2         | Penutupan  | 2 Juli 2022            | 23.59 WIB                | Internet Online           |
| 3         | Pengumuman   | 3 Juli 2022            | 08.00 WIB                | Internet Online           |
| 4         | Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa                  | 3 Juli 2022            | 08.00 – 23.59 WIB        | Internet Online           |
| <b>F.</b> | <b>DAFTAR ULANG DAN VERIFIKASI KEASLIAN BERKAS</b> | <b>7 – 8 Juli 2022</b> | <b>08.00 – 12.00 WIB</b> | <b>Online dan Offline</b> |

#### H. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

Pagu awal PPDB SMAN 1 Talun terdiri atas 12 rombel (kelas).

#### I. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik, dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).
2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).
4. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### J. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang Calon peserta didik tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang dilaksanakan secara online setelah seluruh tahapan PPDB SMAN 1 Talun berakhir melalui website: <https://daftarulang.sman1talun.sch.id>. Calon peserta didik mengisi kelengkapan biodata di website tersebut, kemudian menyerahkan semua berkas ke panitia secara offline di SMAN 1 Talun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
3. Peserta didik yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, foto copy ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya, serta foto copy kartu keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya.

4. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

#### **K. INFORMASI**

Info selengkapnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 1 Talun 2022/2023 dapat dilihat di laman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur <https://ppdb.jatimprov.go.id/> atau laman SMAN 1 Talun yaitu [ppdb.sman1talun.sch.id](http://ppdb.sman1talun.sch.id). Dapat juga melalui Nomor HP: 085234001067.

#### **L. PENUTUP**

Demikian Pengumuman tentang Petunjuk Teknis PPDB SMAN 1 Talun tahun pelajaran 2022/2023 dibuat dan untuk disampaikan kepada semua pihak. Semoga cita-cita mulia untuk mencerdaskan anak bangsa dan masyarakat Blitar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Talun, 25 April 2022  
Kepala SMAN 1 Talun,  
  
Edy Sasmito, S.S., M.Pd.  
Pembina  
NIP 197207262005011013